

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab Direksi terhadap Perusahaan yang dinyatakan pailit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi pada Pengadilan Niaga Medan), penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab dalam hal Perseroan dinyatakan pailit dan pailitnya Perseroan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sementara untuk Perseroan, Kepailitan tidak mengakibatkan status badan hukum suatu Perseroan Terbatas menjadi hilang. Perseroan tersebut masih cakap hukum dan masih dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak berkaitan dengan harta kekayaan pailit.

2. Di dalam UUPT, tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai bagaimana kedudukan hukum dari Direksi Perseroan yang telah dinyatakan pailit. Kedudukan hukum Direksi selaku organ Perseroan yang pailit, masih tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak menyangkut harta kekayaan pailit. Kepailitan dari suatu badan hukum tidak mengurangi kewenangan dan kecakapan bertindak pengurusnya karena kepailitan tidak meliputi akan status dari badan hukum, melainkan suatu kepailitan itu hanya berkaitan dengan harta kekayaan dari badan hukum tersebut. Direksi dari Perusahaan yang telah dinyatakan pailit masih berwenang mewakili Perseroan secara sah dalam melakukan setiap perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya, sejauh perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pengurusan yang berkenaan dengan harta kekayaan Perseroan yang terkait dalam harta pailit. Oleh karena itu, Kurator tidak menggantikan kedudukan Direksi sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perusahaan pailit. Kurator hanya berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Perseorangan, dan tidak berwenang untuk menggantikan kedudukan Direksi sebagai organ Perseroan karena dengan adanya kurator tidak meniadakan hak dan kewajiban Direksi sebagai pengurus yang merupakan organ Perseroan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Sebagai Direksi yang karena kelalaian dan kesalahannya harus bertanggung jawab atas Perseroan yang telah dinyatakan pailit yaitu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit kecuali ia dapat membuktikan bahwa Direksi tersebut tidak harus bertanggung jawab (Pasal 104 ayat (2) dan (4) UUPT);
2. Sebagai Kurator tidak dapat menggantikan posisi dari Direksi sebagai pengurus Perusahaan karena kedudukan Kurator dalam hal kepailitan dari suatu Perusahaan sebatas mengurus dan membereskan harta pailit.
3. Sebagai Kurator haruslah teliti dalam menentukan para Kreditur dari Perseroan pailit, karena nantinya hal ini sangat berguna dalam hal pembagian harta pailit yang adil kepada seluruh para Kreditur sehingga tidak ada lagi menimbulkan suatu permasalahan baru yang akan menimpa seorang Kurator;
4. Harus adanya suatu lembaga penyalangan yaitu lembaga *Gijzeling* atau yang sering disebut lembaga pemaksaan (paksa badan) terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit untuk mengantisipasi jika pada kemudian hari semua utang perusahaan tidak tertutupi maka lembaga tersebut dapat mencari kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh salah satu Organ Perseroan seperti Direksi dari suatu perusahaan tersebut.